



## BUPATI NUNUKAN

Nunukan, 20 April 2020

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Nunukan  
di-  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR: P/100/ORG.065

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI NUNUKAN NOMOR  
P/097/ORG.065 TENTANG PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN  
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN dan Non ASN pada pemerintah Kabupaten Nunukan dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
2. Kepala Perangkat Daerah memastikan penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengatur jadwal kerja ASN dan Non ASN sesuai kebutuhan organisasi;

3. ASN...



3. Agar ASN dan Non ASN memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan COVID-19 pada *smartphone* yang dimiliki;
4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, 2, dan 3, Surat Edaran Bupati Nunukan Nomor P/093/ORG.065 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;